

Menelisis Pesan Sosial Poligami dalam KHI

Dikson T. Yasin¹

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : diksonysn@yahoo.com

ABSRTAK

Perkawinan poligami tidak dilakukan berdasar pada alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan, melainkan karena alasan-alasan lain termasuk untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Seseorang bisa saja membuat alasan dengan menganggap pasangannya tidak mampu memberikan kepuasan batin. Padahal dalam praktiknya melakukan pernikahan poligami tidak mudah, hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami sebelum melakukan poligami. Islam memberikan syarat yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yakni harus bersifat adil, apabila tidak mampu maka hal ini diharamkan dan jumlah istri yang diperbolehkan untuk dinikahi maksimal empat orang saja, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. begitu juga apabila khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami. Untuk syarat poligami banyak terjadi perdebatan mengenai masalah ini, mulai dari masyarakat, cendekiawan, para akademisi, termaksud para ulama, ada yang pro dan ada kontra. Salah satu yang kontra terhadap syarat poligami adalah Musdah Mulia ia menyatakan bahwa "terjadi ketidak-seimbangan syarat yang ada di dalam KHI terutama pada pihak perempuan/istri yang mana sangat melemahkan posisi sang istri. Hal ini dikarenakan apabila istri tidak mau memberikan izin poligami pengadilan dapat menetapkan pemberian izin hal ini tertera dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dengan hal ini, maka dua hal yang menjadi temuan peneliti, Pertama. Norma hukum poligami dalam KHI menunjukkan bahwa pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan tersebut lebih dimaksudkan untuk bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus atau dengan kata lain norma pasal poligami yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam bersifat peraturan perundang-undangan (regeligen) dan bukan bersifat penetapan (beschiking). Kedua. Putusan hakim tentang poligami dengan menggunakan ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam dikarenakan KHI dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan hasil ijma para ulama Indonesia dan sesuai dengan masyarakat muslim Indonesia. Disamping itu KHI merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan hal ini para hakim Pengadilan Agama hampir tidak pernah menyampingkan ketentuan yang ada dalam KHI untuk memutuskan perkara Poligami.

Kata Kunci : *Sosial, Poligami dan KHI*

¹ Dosen Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemashlahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan.²

Prinsipnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena- mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang- Undang Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI³. Dan disebutkan dalam KHI pasal 57.⁴

²kementrian Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 96. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *asakinah, mawaddah dan rahmah*. Lihat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Fokus Media (ed), (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 7

³ Dalam KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴ bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah : 1. istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya. 2. istri mengalami cacat badan atau penyakit

Peraturan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Lagi pula, jika dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada istri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, hanya saja tidak semua keinginan manusia dapat terwujud sesuai harapan.

Karena alasan yang ada dalam pasal 57 diatas tidak sesuai tuntutan Allah swt seperti yang tertuang dalam Q.s. An-Nisa' ayat 16 yang artinya:⁵

"Dan pergaulilah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Perkawinan poligami tidak dilakukan berdasar pada alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan, melainkan karena alasan-alasan lain termasuk untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Seseorang bisa saja membuat alasan dengan menganggap pasangannya tidak mampu memberikan kepuasan batin. Padahal dalam praktiknya melakukan pernikahan poligami tidak mudah, hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami sebelum melakukan poligami. Islam⁶ memberikan syarat yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yakni harus bersifat adil, apabila tidak mampu maka hal ini diharamkan dan jumlah istri yang diperbolehkan untuk dinikahi maksimal empat orang saja, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. begitu juga apabila khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami.

Untuk syarat poligami banyak terjadi perdebatan mengenai masalah ini, mulai dari masyarakat, cendikiawan, para akademisi,

yang tidak kunjung sembuh. 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁵ Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung. 1993. hal. 10.

⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 352.

termaksud para ulama, ada yang pro dan ada kontra. Salah satu yang kontra terhadap syarat poligami adalah Musdah Mulia ia menyatakan bahwa “terjadi ketidak-seimbangan syarat yang ada di dalam KHI terutama pada pihak perempuan/istri yang mana sangat melemahkan posisi sang istri.⁷ Hal ini dikarenakan apabila istri tidak mau memberikan izin poligami pengadilan dapat menetapkan pemberian izin hal ini tertera dalam Pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut dibuktikan dengan banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi atau para peneliti yang menyebutkan bahwa pernikahan poligami banyak dilakukan dengan cara nikah siri. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya para ulama tersebut mengabaikan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika diamati lebih jauh hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh dua sebab *pertama* mereka tau dan tidak mau disulitkan dengan prosedur yang ada dan yang *kedua* adalah mereka tidak tahu sama sekali tentang peraturan perundang-undangan tersebut.⁸

II. PEMBAHASAN

Presfektif pasal 57 ayat b KHI

Persoalan poligami dan perceraian memang tiada henti terus menerus bertambah dan bertambah setiap harinya akan tetapi bukan berarti kedudukan perempuan pun menjadi minor dalam konteks peradaban kemanusiaan.⁹ Pada pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari pengadilan Agama.¹⁰ Pasal 57 Ayat b ini menuai banyak multitafsir salah satunya adalah Poligami dibolehkan ketika

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 60

⁸ Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 100.

⁹ Ulama Perempuan Indonesia” *Republika*, (Jakarta) Kamis, 27 April 2017, No 5, hlm 5.

¹⁰ Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

setelah istri cacat pasca menikah, ada juga prespektif bahwa poligami dibolehkan sejak awal meskipun istri cacat, jadi ada prespektif sesudah dan sebelum menikah, pembolehan poligami dilegalkan oleh Pasal 57 Ayat b, siapa yang pernah berharap memiliki cacat tentu ini diluar kehendak pribadi manusia.

Poligami yang dipraktekkan hanya karena kepentingan laki-laki semata akan menciptakan hubungan yang tidak sehat dalam keluarga. Hal tersebut akan menjadi faktor rusaknya keluarga (broken home) dan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab poligami akan merampas perlindungan dan ketentraman anak. Anak dalam keluarga yang berada dalam situasi konflik akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya. Dalam keadaan lebih buruk, keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga.

Apabila alasan yang dimaksudkan oleh pasal 57 Ayat a bukan sebagaimana pemahaman di atas, yakni istri yang tidak dapat dijalankan kewajibannya sebagai istri, kata “tidak dapat” kurang tepat jika diartikan dengan “tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri”. Kalimat “tidak dapat” lebih tepat diartikan bahwa istri yang dimaksudkan adalah terganggu fisik atau batinnya atau karena sebab yang lain yang bukan “disengaja atau direncanakan”, sehingga kewajibannya sebagai istri tidak dapat dilakukan. Dengan pemahaman ini, alasan suami poligami berbeda jauh dengan alasan dibolehkannya menceraikan istri.

Pemahaman terhadap kalimat “tidak dapat” menjalankan kewajibannya sebagai istri berhubungan erat dengan alasan berikutnya yang dituangkan dalam pasal 4 Ayat 2 huruf (b) dan (c). Pada huruf (b) dikatakan bahwa suami akan diberi izin melakukan poligami jika istrinya mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sedangkan pada huruf (c) jika istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Dulu ayat tersebut menggunakan kata “tidak dapat” yang artinya merupakan peristiwa yang terjadi atau dialami karena kehendak Allah semata-mata, bukan disengaja apalagi direncanakan.

Apabila dikaji lebih mendalam dan analitis, jelas bahwa ayat yang terdapat pada huruf (a) tidak jauh berbeda dengan ayat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf (e), bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Pasal tersebut hanya berbeda dalam kalimat “penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, artinya Pasal

19 huruf (e) tidak menggunakan kalimat tersebut. Bila Pasal 4 Ayat 2 huruf (b) menggunakan kalimat “penyakit yang tidak dapat disembuhkan,” Pasal 19 huruf (e) PP.NO. 9/1975 tidak menggunakan kata tersebut melainkan dengan kalimat “berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Perbedaan substansial dari kalimat tersebut adalah penyakit dan cacat badan yang mengakibatkan istri atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Disini kita akan berusaha menguak beberapa sisi kalimat dari pasal yang terkait KHI Pasal 57 ayat b sejarah membuktikan bahwa kurangnya perhatian laki-laki terhadap kaum perempuan benar-benar terjadi pada permulaan runtuhnya peradaban yunani. Dengan demikian coba kita pahami kembali redaksi di pasal yang berkaitan erat tentang Perempuan.¹¹

1. Perbedaan Kalimat “Tidak dapat” di Pasal 57 ayat b

Apabila dipahami lebih mendalam, perbedaan kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas- jelas tidak memberikan harapan apa pun bagi suami dan rumah tangganya. Apapun istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan tidak mutlak “tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri” karena kalimat sukar disembuhkan berarti masih ada harapan untuk dapat disembuhkan, hanya saja memerlukan waktu yang lama dan penuh kesabaran. Oleh karena mnehgajukan poligami ke pengadilan sama halnya dengan suai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Istri yang cacat badan atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dapat dipahami bahwa penyakit yang dideritanya telah menyerang unsur-unsur vital dalam lahiriahnya, bahkan mentalitasnya, misalnya kelumpuhan total dan gila. Adapun cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan bisa saja menyerang unsur vital lahiriahnya, tetapi tidak menuntut kemungkinan untuk terus diupayakan penyembuhannya, meskipun menghabiskan waktu yang cukup lama. Penyakit atau cacat badan

¹¹ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Muslimah Di Era Globalisasi (terjemahan)*, Cet I, (Solo: CV.Pustaka Mantiq,1995), hlm. 114.

yang dialami istri dapat dikatakan sebagai sebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami, misalnya hubungan seksualitasnya, sehingga suami membutuhkan istri lain. Oleh karena itu, suami dapat dibenarkan oleh undang-undang jika mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan poligami atau perceraian. Bagi suami yang demikian juga, dampaknya sama, yaitu istri berhak menggugat cerai suaminya, tetapi tidak berhak melukan poliandri, dalam peraturan Pemerintah R.I Nomor 9/1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.¹²

2. Prespektif KHI terhadap pasal 57 ayat b tentang Poligami

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila.¹³

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun perpekstif poligami menurut kompilasi Hukum Islam ketentuannya berada pada pasal-pasal tentang poligami sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial Dibolehkannya Poligami tidak terlepas dari pembolehan sumber pengambilan materi Kompilasi Hukum Islam diambil dari kitab-kitab fiqh yang muktamad (diakui dan banyak diikuti) dalam empat mazhab. Syarat-syarat Poligami diantaranya.¹⁴

3. Fungsi Poligami pada KHI

Fungsi poligami menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu.¹⁵

- a) Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi mendapat isteri yang mandul. Lebih

¹² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang - Undang prespektif Fiqh Munakahat dan UU No 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung : Pustaka setia, 2008).

¹³ KHI (Kompilasi Hukum Islam).

¹⁴ Tahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif" dalam *Berbagai Pandangan Terhadap KHI*, Tim Ditbinbapera, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1993/1994, hlm 137

¹⁵ A.Wasit Aulawi, "*Sejarah Perkembangan Hukum Islam*", dalam *Prospek Hukum Islam Dalam kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, jakarta, PP Ikaha, 1994, hlm. 79.

mulia suami menikah lagi untuk memperoleh keturunan dengan tetap memelihara isteri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.

- b) Ada juga di antara kaum lelaki yang kuat syahwatnya tetapi mendapat isteri yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lain. Lebih baik jika lelaki itu menikah dengan wanita lain yang halal dari pada menceraikan isteri pertama.
- c) Kaum wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sihat selepas melahirkan anak. Islam memperbolehkan berpoligami untuk menyelamatkan suami dari pada terjerumus ke jurang perzinaan.
- d) Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak dari pada lelaki, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum lelaki. Disini terdapat kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri, yaitu untuk bernaung dalam sebuah rumah tangga, dari pada usianya habis tanpa merasakan cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu.
- e) Poligami diharapkan agar dapat menghindarkan perceraian kerana isteri mandul, sakit atau sudah terlalu tua.
- f) Terdapat ramainya kaum lelaki yang berhijrah pergi merantau untuk mencari rezeki. Di perantauan, mereka mungkin kesepian ketika sehat ataupun sakit. Lebih baik berpoligami dari pada si suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.
- g) Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjadi sifat kemuliaan. Umat Islam, Anak luar nikah mempunyai hukum yang berbeda dari anak yang dari pernikahan nikah yang sah. Jika gejala ini dibiarkan dan tidak ditangani dengan hati-hati ia akan menghancurkan umat islam dan merusak fungsi pernikahan itu sendiri akibatnya sering diabaikan pencatatan nikah.¹⁶

¹⁶ Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyati, *Hasyiah I'anat al-Thalibin* Juz IV, Dar al-Ihya al-Kitab al-arabiyah, hlm 275.

- h) Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari pada keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahan Syahwatnya.

Poligami diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57.

Poligami sebagai Penyimpangan Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. Namun, penyimpangan terhadap asas tersebut dimungkinkan oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, poligami bukan merupakan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Bukan pula dengan adanya kemungkinan berpoligami dalam asas monogami lantas disebut bahwa Undang-Undang.¹⁷

Perkawinan menganut asas monogami dengan pengecualian. Dalam hal ini, asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tetap asas monogami. Namun, bisa terjadi penyimpangan terhadap asas tersebut, dimana penyimpangan tersebut disahkan oleh hukum. Dalam poligami, kehendak untuk berpoligami tidak semata-mata merupakan keinginan suami, tetapi merupakan kehendak para pihak. Dalam hal ini, prosesnya bukanlah suami mengajukan permintaan atau izin kepada isteri, kemudian isteri mengizinkan atau menolak perkawinan kedua dan seterusnya tersebut, melainkan isteri dan suami serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sepakat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang atau menikah lagi. Mengingat poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan penyimpangan dari asas monogami yang diperkenankan, maka undang-undang pun menentukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi apabila seorang pria ingin berpoligami. Syarat-syarat tersebut terdiri dari:¹⁸

¹⁷ Darmabrata, Wahyono *Tinjauan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003). Hlm. 56.

¹⁸ Khairandy, Ridwan *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta:

1) Syarat Kumulatif Poligami

Dalam alasan yang bersifat kumulatif ini, untuk dapat berpoligami, cukup hanya harus dipenuhi satu syarat saja. Yang termasuk syarat poligami sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah: 1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam syarat kumulatif sebagaimana tersebut diatas, syarat kedua yang menyatakan bahwa isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan merupakan salah sebab seorang suami dapat berpoligami, dirasa kurang tepat. Dalam hal ini, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan bukanlah kehendak isteri. Apa yang dialami oleh isteri tersebut, sebenarnya sudah merupakan penderitaan baginya. Namun ternyata, penderitaan tersebut, kemudian dapat dijadikan alasan bagi suami untuk beisteri lebih dari seorang. Apabila hal ini dikaitkan dengan pasal 33 Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, maka terdapat kontradiksi.

Berdasarkan pasal 33 Undang- Undang Perkawinan, suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin, yang satu kepada yang lain. Tetapi, pada saat isteri menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, suami bukannya mendampingi dan memberi semangat, tetapi malah menikah lagi. Pernikahan kedua dan seterusnya dari suami tersebut, tentunya akan menambah penderitaan isterinya, karena pada dasarnya, wanita tidak akan rela suminya menikah lagi.

2) Syarat yang sifatnya fakultatif

Terhadap syarat syarat yang sifatnya kumulatif, maka semua syarat tersebut harus terpenuhi dalam hal seorang pria ingin berpoligami. Syarat tersebut diatur dalam pasal 5 Undang- Undang Perkawinan, yang berupa: 1. adanya persetujuan dari isteri, 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka, 3. adanya jaminan bahwa suani akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak mereka.

Dalam syarat fakultatif sebagaimana tersebut diatas, persetujuan isteri tersebut, harus bersifat netral tanpa paksaan maupun ancaman dari suami. Disamping itu, suami harus dapat menjamin bahwa ia mampu memenuhi keperluan hidup dari isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, suami tidak boleh mentelantarkan salah satu isteri maupun anaknya. Mengenai syarat ketiga dimana suami harus mampu belaku adil, maka dalam setiap tindakannya, suami harus dapat bersikap adil, tidak hanya secara lahir tetapi juga bathin.¹⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan, poligami berusaha meminimalisir sejauh mungkin. Dalam hal ini, untuk dapat berpoligami, seorang suami harus terlebih dulu mendapat izin pengadilan. Dalam hal seorang suami ingin beristeri lagi, maka ia harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang dengan disertai alasan alasannya. Pengadilan kemudian akan memeriksa apakah alasan alasan yang diajukan tersebut berdasar hukum atau tidak.

Dalam pemeriksaan pengadilan tersebut, pengadilan harus mwmanggil dan mendengarkan isteri isteri yang bersangkutan guna kepentingan pemeriksaan. Dalam hal ini, pemeriksaan pengadilan harus dilakukan selambat lambatnya 30 hari sejak permohonan beserta lampirannya diterima. Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memutuskan untuk memberi izin beristeri lebih dari seorang. Namun, dalam hal pengadilan menilai tidak cukup alasan untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan akan menolak permohonan pemohon.

Perkawinan suami yang kedua, dan seterusnya itu, baru dapat dilangsungkan setelah mendapat izin dari pengadilan. Syarat formil atau tata cara pelangsungan perkawinan untuk beristeri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelangsungan perkawinan untuk pertamakalinya. Berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia, selain

¹⁹ Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hlm 72.

berdasarkan hukum negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, juga berdasarkan hukum agama.

Hukum perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama, dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama-tama harus diperhatikan syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral.²⁰

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, hukum agama dan hukum negara harus berjalan bersamaan, tanpa harus dipertentangkan satu dengan lainnya. Dalam hal poligami, terhadap seorang yang agamanya melarang poligami, maka ia tidak dapat berpoligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Dengan demikian, dalam agama yang melarang poligami, tentunya perkawinan kedua tersebut menjadi tidak sah, dalam hal ini, secara agama, perkawinan tersebut tidak diakui keabsahannya. Dengan demikian, karena berdasarkan hukum agama tidak sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Dalam hukum Islam, poligami dimungkinkan walaupun dengan syarat-syarat yang ketat. Maka, dalam hal seorang yang beragama Islam ingin melakukan poligami, hal tersebut dimungkinkan, asalkan memenuhi ketentuan hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, antara ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harus berjalan seiring, tanpa saling mempertentangkan.

Penggunaan Norma Hukum KHI yang Bersifat Inpres

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi

²⁰ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 23.

struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim Ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.²¹

KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui Instrumen hukum instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis, pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional; dan pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan, apalagi dibandingkan dengan analisis Attamimi dalam disertasinya, sekalipun demikian Inpres-KHI termasuk makna organik pasal 4 yat (1) UUD 1945 dan merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres nomor 1 tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, yakni (1) perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dai berklaku Hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat (1) serta (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, segi hukum formal didalam UU Nomor 7 tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna, (3) menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.²² Ketiga catatan itu bukan saja menunjukkan pentingnya menyebarluaskan KHI, tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf KHI menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Masih dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih sebagai sesuatu yang sakral akibat kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia bersama hukum produk legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial, tetapi ditengah kebersamaan demikian, nilai

²¹ M. Yahya harahap, *informasi materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik hasan Bisri, hlm. 27.

²² Ibid, hlm 35.

sakral yang dilekatkan pada hukum Islam menjadi hambatan peletakkan hukum produk legislatif nasional pada kedudukannya yang sederajat dengannya, sekalipun ajaran Islam telah tertransformasi secara formal kedalamnya.

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.²³

Penyusunan KHI, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis (terutama hukum Eropa kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu kedalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, hal tersebut diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikekukakan.²⁴ *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan

²³ Abdullah Sulaeman, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 17.

²⁴ Abu zahra, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka pirdaus, 1994), hlm. 307.

bangsa Indonesia. *Kedua*, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi ini hukum Islam yang mencakup nerbagai dimensi: *syari'ah, fiqih, fatwa, qanun, idarah, qadha*, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. *Keempat*, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dalam ditafsirkan secara teleologis dari Penjelasan Umum KHI.

Abdul Gani Abdullah berpendapat²⁵ bahwa dilihat dari tata hukum nasioanal, KHI dihadapkan pada dua pandangan; *pertama* sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan uang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengebdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU Nomor 22 tahun 1946. UU Nomor 32 tahun 1954, UU Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, PP NO. 28 tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang kewarisan Islam.

Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres Nomor 1 tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *polical power* yang mengalir KHI dalam jajaran *law*. Kehadirannya secara formal melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991 pada saatnya akan akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh *the living law* daripada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* tanpa akhir.²⁶

Dilihat dari sejarah pembentukannya, KHI merupakan jalan pintas untuk mengisi kekosongan hukum materiil di Pengadilan Agama yang mengakibatkan disparitas putusan-putusan Pengadilan Agama

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm 46.

²⁶ *Ibid*

selama ini.hal ini terjadi disebabkan tidak adanya kitab hukum yang positif dan unifikatif. Berpedoman pada ungkapan “tak ada rotan akar pun jadi”, maka selama belum diwujudkan cita-cita memiliki hukum positif Undang-Undang Perdata Islam melalui jalur formal ketatanegaraan, untuk sementara dicukupkan saja dalam bentuk kompilasi. Bagaimana masalah pengukuhan formalnya? Pengukuhan formalnya berupa Inpres, sedangkan pernyataan berlakunya dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Terhadap kenyataan ini, bagi mereka yang bersikap kaku dan formalistis, wujud kelahiran KHI dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Akan tetapi bagi mereka yang berpandangan dari sudut sosiologi, tidak demikian halnya, karena menurut ajaran Sosiologi Hukum, hukum adalah kebutuhan masyarakat. Menurut Crabree, *law is clothes the living body of society*. Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Jika ajaran ini dikaitkan dengan teori realisme atau teori fungsional, tidak mesti suatu perangkat hukum harus dicipta secara kaku menurut hukum tata negara dalam bentuk undang-undang. Karena Bukan hanya apa yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang bernilai sebagai hukum yang positif dan objektif. Tetapi suatu perangkat hukum yang dirumuskan dalam bentuk lain, asal nilai-nilainya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cocok pula untuk dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan, mempunyai validitas dan otoritas sebagai hukum untuk mengayomi ketertiban hidup masyarakat.

Dengan demikian, meskipun bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya.²⁷

Untuk menjawab pertanyaan apakah norma hukum yang erdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan norma yang bersifat abstrak atau konkret, maka dilakukan analisa dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: apakah norma yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dimaksudkan sebagai norma yang memuat norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya

²⁷ Cik Hasana Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 67.

dalam arti tidak konkret atau dimaksudkan untuk melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata atau konkret. Dari analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Inpres ini ditemukan hasil sebagai berikut: ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Inpres ini merupakan ketentuan yang bersifat abstrak dalam arti bahwa perumusan norma yang ada dalam Inpres ini dimaksudkan untuk melihat perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya. Hal ini dapat dilihat dari perumusan norma yang menggunakan kata kerja secara umum dan abstrak tanpa berusaha menjelaskan secara konkret siapa saja yang dituju atau objek kalimat tersebut. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Inpres ini lebih bersifat abstrak.

Untuk menjawab apakah norma yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan norma yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan norma yang dimaksudkan berlaku terus menerus (*deufhaftig*) atau norma sekali selesai (*einmahlig*) maka dilakukan analisa sebagai berikut: norma yang ada dalam Inpres tersebut dilihat apakah dimaksudkan untuk berlaku terus menerus atau tidak sekali selesai. Dari pasal awal sampai dengan pasal akhir diketahui bahwa Inpres ini dimaksudkan untuk berlaku terus menerus. Dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam ketentuan Inpres tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Inpres tersebut yang dimaksudkan untuk berlaku sekali selesai. Artinya Inpres ini akan berlaku terus sampai dengan Inpres ini dinyatakan tidak berlaku misalnya oleh Inpres yang lain.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dimaksudkan untuk berlaku terus menerus dan bukan dimaksudkan untuk berlaku sekali dan selesai. Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lebih bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus bukan dimaksudkan sebagai norma hukum yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai. Atau dengan lainkata bahwa norma hukum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lebih merupakan norma yang bersifat peraturan perundang-undangan.

III. SIMPULAN

1. Norma hukum poligami dalam KHI menunjukkan bahwa pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan tersebut lebih dimaksudkan untuk bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus atau dengan kata lain

norma pasal poligami yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam bersifat peraturan perundang-undangan (*regelingen*) dan bukan bersifat penetapan (*beschikking*).

2. Putusan hakim tentang poligami dengan menggunakan ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam dikarenakan KHI dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan hasil ijma para ulama Indonesia dan sesuai dengan masyarakat muslim Indonesia. Disamping itu KHI merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan hal ini para hakim Pengadilan Agama hampir tidak pernah menyampingkan ketentuan yang ada dalam KHI untuk memutuskan perkara Poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995)
- Ahmad, Amrullah SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Social Dasar*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, *Data tentang Berita Acara Penasehatan*.
- Al-Bayannuni, Ahmad Izzudin, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Jakarta : PustakaAmani, 1987).
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2006), cet. 1
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Bogdan, R.C. and Biklen, K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon.Inc, 1982).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra
- Departemen Agama RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Sekarang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), *Pedoman Penghulu*, (Jakarta; 2008)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Sekarang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), *Pedoman Penghulu*, (Jakarta; 2008)
- Dlori, Muhammad M., *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005)

- Hadi Sutrisno, Prof. MA. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta : ANDI
- Ali Zaenudin. 2000. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Grafindo.
- Hamdani, Al H.S.A. 2001. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta :Pustaka Amani.
- Hamid Abdul Muhyiddin Abu Usamah. 2006. *Legalitas Poligami menurut Sudut Pandang Ajaran Agama Islam*. Yogyakarta : SKETSA
- Hamid, Abdul Wahid, *Islam Cara Hidup Alamiah*, Cet.I, Penerjemah; Arif Rakhmat; *Islam The Natural Way*, (Yogyakarta: LAZUARDI, 2001).
- Mulia, M. 2000. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Nur Dimaan, Drs. H. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : DINA UTAMA
- Wibisono, Y. 1980. *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta :bulan Bintang.